

RELASI SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN FEMINIS MUSLIM:

STUDI PEMIKIRAN TOKOH NUR ROFIAH



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AZ-ZAHRA AULYA SALSABILA, S.H

22203011077

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Relasi suami dan istri dalam keluarga merupakan tema gender yang kerap menjadi topik yang diperbincangkan oleh feminis muslim Indonesia. Hal ini didasarkan karena hampir semua feminis muslim tidak menolak institusi keluarga. Nur Rofiah sebagai salah satu feminis muslim Indonesia turut membagikan pemikiran gendernya dalam lingkup hukum keluarga. Nur Rofiah melihat relasi suami istri tersebut melalui perspektif keadilan hakiki, sebuah perspektif baru yang digagas oleh Nur rofiah sendiri. Pokok masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: bagaimana pemikiran Nur Rofiah terkait relasi gender suami istri dan bagaimana tipologi serta sejauh mana letak pemikiran Nur Rofiah dalam perkembangan pemikiran feminis muslim Indonesia khususnya terkait tema relasi suami istri dalam hukum keluarga.

Guna menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan gender dan historis. Teori yang digunakan adalah teori *continuity and change* (keberlangsungan dan perubahan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data-data yang tercantum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelaahan dokumentasi tulisan-tulisan, video-video, dan obsersevasi melalui kelas kajian Nur Rofiah, salah satunya Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) yang dibentuk Nur Rofiah sebagai media untuk menyebarluaskan pemikirannya.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Nur Rofiah membawa gagasan yang fleksibel terkait peran dan kedudukan suami istri. Fleksibilitas gagasan ini dilandaskan pada perspektif keadilan hakiki yang ia perkenalkan pada diskusi wacana kesetaraan gender. Lewat fleksibilitas peran dan kedudukan ini, Nur Rofiah memberikan apresiasi terhadap potensi pasangan dengan mengakomodasi pengalaman khas perempuan, terutama pengalaman biologisnya. Dalam hal ketentuan tanggung jawab nafkah, dengan mangakomodir pengalaman biologis perempuan, Nur Rofiah masih menegaskan bahwa kewajiban nafkah diberikan kepada laki-laki sebab kondisi fisik laki-laki lebih kuat dibanding perempuan yang lebih rentan dan mengalami pengalaman biologis lebih panjang dan sakit. Meskipun ketentuan ini tidak berlaku rigid dan universal, istri dapat berkontribusi dalam mencari nafkah dan mengembangkan potensinya. Dalam relasi seksual, perempuan dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Kondisi biologis perempuan yang dalam suatu waktu tertentu akan mengalami sakit atau lemah seperti halnya ketika mengalami menstruasi, sehingga hak seksual laki-laki terhadap perempuan menjadi dibatasi. Isu lain yang dapat dilihat yakni isu *nusyuz*, Nur Rofiah memberikan pemahaman bahwa pengalaman sosial perempuan mampu meningkatkan kedudukan sosial dan mampu menghindarkannya dari label *nusyuz*. Hal ini membawa pada sebuah kesimpulan

bahwa laki-laki juga dapat berpotensi untuk *nusyuz*. Kedua, pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri termasuk pada pemikiran yang moderat. Jika dibaca melalui teori *continuity and change*, pemikiran Nu Rofiah memiliki kesamaan dengan feminis muslim lain soal fleksibilitas peran dan kedudukan suami istri. Nur Rofiah juga tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam merumuskan pemikirannya sebagai bentuk kontinuitas pemikirannya. Sementara aspek *change*, berkaitan dengan bagaimana pemikiran Nur Rofiah berupaya mengkonkritkan perspektif keadilan hakiki yang menitikberatkan pada pengalaman biologis dan sosial perempuan.

Kata kunci: relasi suami istri, keadilan hakiki, keberlangsungan dan perubahan.



ABSTRACT

The relationship between husband and wife in the family is a gender theme that Indonesian Muslim feminists often discuss. This is because almost all Muslim feminists accept the institution of family. Nur Rofiah as one of the Indonesian Muslim feminists also shares her gender thoughts on the scope of family law. Nur Rofiah sees the husband and wife relationship through the perspective of ultimate justice, a new perspective initiated by Nur Rofiah herself. The main problems in this study include two things, namely: how is Nur Rofiah's thinking related to husband and wife gender relations and how typology and the extent to which Nur Rofiah's thinking is located in the development of Indonesian Muslim feminist thought, especially related to the theme of husband and wife relations in family law.

To answer the main problem, this research uses gender and historical approaches. The theory used is the theory of continuity and change. This research is qualitative. The data listed in this study were collected through reviewing documentation of Nur Rofiah's writings, videos, and observations through Nur Rofiah's study classes, one of which is Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) which Nur Rofiah formed as a medium to disseminate her thoughts.

This study found that, first, Nur Rofiah brings flexible ideas related to the role and position of husband and wife. The flexibility of this idea is based on the perspective of ultimate justice that she introduced to the discussion of gender equality discourse. Through this flexibility of roles and positions, Nur Rofiah appreciates the potential of couples by accommodating women's unique experiences, especially their biological experiences. In terms of the provision of maintenance responsibilities, by accommodating women's biological experience, Nur Rofiah still emphasizes that the obligation of maintenance is given to men because the physical condition of men is stronger than women who are more vulnerable and experience longer biological experiences and pain. Although this does not apply rigidly and universally, wives can contribute to earning a living and developing their potential. In sexual relations, women are considered to have equal rights and obligations. Women's biological conditions at a certain time will experience pain or weakness, such as when they experience menstruation so men's sexual rights towards women are limited. Another issue that can be seen is the issue of *nusyuz*, Nur Rofiah provides an understanding that women's social experience can improve their social position and can prevent them from being labeled *nusyuz*. This leads to the conclusion that men can potentially be *nusyuz*. Second, Nur Rofiah's thoughts on husband and wife relations belong to moderate

thinking. If read through the theory of continuity and change, Nur Rofiah's thoughts have similarities with other Muslim feminists regarding the flexibility of the roles and positions of husband and wife. Nur Rofiah also maintains Islamic values in formulating her thoughts as a form of continuity of thought. Meanwhile, the aspect of change relates to how Nur Rofiah's thinking seeks to concretize the perspective of ultimate justice which focuses on women's biological and social experiences.

Keywords: husband and wife relations, keadilan hakiki, *continuity and change*.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Az-Zahra Aulya Salsabila
NIM : 22203011077
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Relasi Suami Istri dalam Pandangan Feminis Muslim: Studi Pemikiran Tokoh Nur Rofiah" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Yang menyatakan,



Az-Zahra Aulya Salsabila
NIM. 22203011077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Az-Zahra Aulya Salsabila, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Az-Zahra Aulya Salsabila, S.H.

NIM : 22203011077

Judul : "Relasi Suami Istri dalam Pandangan Feminis Muslim

(Studi Pemikiran Tokoh Nur Rofiah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2024 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

NIP. 19750326 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-843/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELASI SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN FEMINIS MUSLIM : STUDI PEMIKIRAN TOKOH NUR ROFIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZ-ZAHRA AULYA SALSABILA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011077
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c4711a003a4



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66bf06f499b19



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c41464809b9



Yogyakarta, 25 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a3d875230

MOTTO

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menjadi versi terbaiknya, sehingga
menjadi anugrah secara maksimal”*

-Nur Rofiah-



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah begitu amanah menjaga dan mencintai saya, memberi izin, dan mendukung saya untuk terus menuntut ilmu hingga ke jenjang ini. Yang tidak pernah absen mengantarkan-jemput ke stasiun untuk melepas anak perempuannya merantau, semoga Allah SWT senantiasa mencintai keduanya dengan cara yang seindah-indahnya. Aamiin.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bahan pembelajaran agar berelasi secara sehat antara perempuan dan laki-laki, terutama saat berkeluarga nanti. Semoga ilmu yang didapat dalam pengerjaan tesis ini bisa diaplikasikan secara nyata oleh diri saya pribadi maupun pembaca lain secara umum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	<u>m</u>
ن	Nun	N	<u>n</u>
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ḍammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوبَيْنِ	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غُرُوبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زُؤُل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas ridho dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya penyusun dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita dalam berpikir, berkata, dan bertingkah laku, yakni Rasulullah SAW beserta keluarganya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Abdul Mughits., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan begitu teliti membimbing, memberi masukan, memberi arahan dan kritik yang membangun dalam pengerjaan tesis ini;
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum., selaku dosen penasehat akademik;

6. Segenap dosen dan karyawan Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ibu Dr. Nur Rofiah, bil Uzm selaku narasumber yang saya teliti pemikirannya, telah mengizinkan dan memberikan informasi dan data dalam penyusunan tesis ini;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aep Saepudin dan Ibu Yayah sebagai sumber semangat dan motivasi, yang doa dan restunya yang tidak pernah terputus mendoakan kebaikan, kesuksesan, kelancaran, dan kebahagiaan saya. Tidak lupa kepada adik tercinta Muhammad Fikri Ash-Shiddiqy yang selalu menularkan semangat dan kasih sayang;
9. Teman-teman seperjuangan HKI C Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 yang menjadi tempat bertukar ilmu, cerita, dan berkompetisi secara sehat selama proses perkuliahan;
10. Rekan-rekan seperjuangan perempuan kuat, Azizah Fathur Rohiem, Sabrina Rahma Salsabila, dan Hanifah Salma Muhammad.
11. Teman-teman seperjuangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM FIKIH DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
A. Relasi-Suami Istri Menurut Fikih	23
1. Kedudukan Suami Istri Menurut Fikih.....	23
2. Tanggung Jawab Suami dan Istri	33
3. Istri dan Tanggung Jawab Domestik	41
B. Relasi Suami Istri dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	47
1. Menuju Kesetaraan Suami Istri	47
2. Dominasi Suami Terhadap Istri.....	50

BAB III PANDANGAN KEADILAN HAKIKI NUR ROFIAH TERKAIT RELASI SUAMI ISTRI.....	57
A. Biografi Nur Rofiah	57
B. Latar Belakang Karakteristik Pemikiran Nur Rofiah terhadap Isu Relasi Suami Istri	61
C. Lensa Keadilan Hakiki Nur Rofiah.....	64
D. Fleksibilitas Kedudukan dan Peran dalam Relasi Suami Istri Menurut Nur Rofiah	68
1. Kedudukan Suami dan Istri: Pemimpin Keluarga	73
2. Tanggung Jawab dan Peran Suami dan Istri dalam Ekonomi: Nafkah	79
3. Relasi Seksual Suami Istri.....	90
4. <i>Nusyuz</i> Bagi Suami dan Istri	96
BAB IV LETAK PEMIKIRAN RELASI SUAMI ISTRI NUR ROFIAH DALAM DINAMIKA WACANA PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM INDONESIA	98
A. <i>Continuity and Change</i> dalam Pemikiran Relasi Suami Istri Nur Rofiah: <i>Nature dan Nurture</i>	102
B. Penemuan Hukum: Tafsir dan Pengalaman Biologis-Sosial Perempuan	123
C. Stagnasi Pemikiran Gender Relasi Suami Istri Nur Rofiah	131
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	160
CURRICULUM VITAE.....	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan melahirkan hubungan hukum dan sosial antara dua orang yang telah sah menjadi suami dan istri. Relasi interpersonal dalam lingkup perkawinan membentuk lima jenis hubungan yaitu, relasi marital, relasi parental, relasi familial, relasi sosial, dan relasi ekologis.¹ Relasi marital yang biasa disebut dengan relasi pasangan suami istri memiliki cakupan yang paling sempit dibanding relasi lainnya. Meskipun demikian, relasi marital menjadi relasi yang pertama dan utama dalam sebuah relasi perkawinan.² Seluruh tindakan maupun tujuan yang hendak dicapai dalam rumah tangga terbentuk pada relasi ini. Relasi suami istri di antaranya mencakup status, hak dan kewajiban, serta pembagian peran di dalam rumah tangga. Relasi yang dibangun dalam perkawinan hendaknya dijalankan secara adil sebagai sarana membangun ikatan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pembagian peran, status, hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri dapat bervariasi berdasarkan budaya, agama, dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Seluruh cakupan relasi marital berkembang seiring dengan berjalannya waktu, serta dapat dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai yang terus berkembang

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Relasi Keluarga Berencana Dalam Perspektif Mubadalah," n.d., <https://mubadalah.id/relasi-keluarga-berencana-dalam-perspektif-mubadalah/>.

² *Ibid*

dalam masyarakat. Seperti masyarakat Indonesia contohnya yang masih dianggap mengukuhkan nilai-nilai patriarki, khususnya pada lembaga rumah tangga kerap menjadi kawasan laki-laki untuk melampiaskan dorongan maskulinitas atau kuasanya terhadap perempuan.³ Relasi yang timpang antara suami dan istri tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang bersifat diskriminatif dan lahir sebagai efek dari perbedaan gender atau ketidaksetaraan gender.⁴ Berdasarkan data kasus kekerasan di Indonesia tahun 2023, angka kekerasan yang dialami perempuan berbeda secara signifikan dibanding yang dialami oleh laki-laki. Secara umum, korban berjenis kelamin perempuan mencapai 80% dari total keseluruhan korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Relasi suami istri (marital) menjadi bagian relasi penyumbang terbesar terhadap kekerasan terhadap perempuan dibanding relasi dalam perkawinan lainnya. Jumlah korban perempuan dalam lingkup relasi marital sebanyak 4.105 kasus, sementara kekerasan yang dialami laki-laki berjumlah 157 kasus.⁵ Data kekerasan tersebut merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang berakar dari ketidakseimbangan relasi antara perempuan dan laki-

³ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (n.d.), hlm 71.

⁴ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020). hlm 74

⁵ "Ringkasan Data Kekerasan Simfoni PPA" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. akses pada 01 Desember 2023

laki dalam masyarakat yang dimanifestasikan dalam institusi perkawinan dan keluarga.

Selain kekerasan berbasis gender yang masih kerap terjadi, ketidakadilan gender secara biologis maupun sosial juga mengindikasikan bahwa institusi rumah tangga belum menjadi tempat yang adil dan aman terutama bagi perempuan. Subjek yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan melalui stigmatisasi (dipandang negatif), subordinasi (dianggap rendah, tidak setara dengan kedudukan laki-laki), marginalisasi (peminggiran dari peran dan peran penting publik), kekerasan, serta beban ganda perempuan.⁶ Sementara pada sisi biologis pun perempuan sering mendapat perlakuan tidak adil. Dalam lingkup relasi suami istri contohnya, pemakaian alat kontrasepsi yang menghendaki jarak kelahiran anak ideal seringkali hanya digunakan oleh perempuan. Kebanyakan laki-laki tidak bersedia menggunakan alat kontrasepsi karena alasan ketidaktahuan atau takut mengurangi kepuasan saat berhubungan intim.⁷ Padahal jika dibandingkan, perempuan lebih banyak merasakan pengalaman-pengalaman khas yang lebih sakit yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui.

⁶ Ketidakadilan Gender <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> akses pada 15 November 2023

⁷ Averous Kautsar, “BKKBN Sebut Pria Masih Ogah Pakai Alat Kontrasepsi, Kenapa?,” 2023, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6708114/bkkbn-sebut-pria-masih-ogah-pakai-alat-kontrasepsi-kenapa>. akses pada 01 Desember 2023

Dinamika ketimpangan relasi gender di dalam relasi suami istri tersebut menjadi topik yang turut diperbincangkan oleh kelompok feminis.⁸ Istilah feminisme Islam mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Feminisme Islam lahir atas respon masifnya perkembangan feminisme Barat serta hadirnya anggapan bahwa pemahaman bahwa ajaran Islam memiliki bias gender.⁹ Mereka melakukan telaah kritis setelah melihat adanya kekeliruan pada konsep feminisme Barat yang menyamakan secara total perempuan dengan laki-laki termasuk dalam hal biologisnya, sehingga banyak perempuan yang akhirnya enggan melakukan pengalaman biologis khas perempuan karena dianggap sebagai simbol penjajahan oleh kaum laki-laki. Tokoh-tokoh feminis muslim yang lahir di antaranya adalah Qasim Amin, Rifa'ah Tahtawi, Malak Hafni Nasif, Huda Syaarawi, Atiyyah Saqar, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Ashghar Ali Engineer,¹⁰ Asma Barlas,¹¹ Ziba Mir Hosseini, dan lainnya.

⁸ Margareth Walters, *Feminism: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press Inc, 2005). hlm 3

⁹ Muhammad Kholil, "Feminisme Dan Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Gender Dalam Study Islam," *Jurnal Al-Ulum* 3, no. 1 (2016): 116–28, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/325>.

¹⁰ Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Dan Amina Wadud Mushin Tentang Perempuan Dalam Islam)," *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender II*, no. 1 (2015): 1–15.

¹¹ Abdul Wasik, "Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 64–78, <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.744>.

Perkembangan wacana diskusi gender tersebut kemudian melahirkan beberapa varian corak pemikiran feminisme Islam, yaitu tradisional,¹² neo-tradisional,¹³ atau disebut juga moderat, dan modernis¹⁴ atau liberal.¹⁵ Perbedaan corak pemikiran gender tersebut diakibatkan melalui beragam faktor, seperti latar belakang sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, dan sejarah. Pemikiran gender juga dapat berbeda tergantung pada metode yang digunakan oleh masing-masing tokoh feminis muslim.¹⁶

Saat ini kelompok feminis muslim yang memiliki beragam corak pemikiran gender tidak hanya berasal dari Barat atau Timur Tengah saja.¹⁷ Sejak beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat Indonesia mengalami transformasi dari masyarakat patriarki menuju masyarakat yang lebih berkesetaraan gender. Tokoh-tokoh seperti Munchit Muzadi, Siti Musdah

¹² Indikator dari kelompok tradisionalis yakni memiliki pandangan yang cenderung bias patriarki. Kelompok ini berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender merupakan suatu kodrat suci dan syari'at Islam yang tidak dapat diubah. Mereka menganggap bahwa hal tersebut masuk akal secara intelektual.

¹³ Kelompok ini memiliki kesadaran terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan karena sifat naturalnya. Adanya sifat natural tersebut menuntut regulasi yang berisi keseimbangan relasi. Kelompok ini melihat fikih secara lebih seimbang tetapi juga masih mempertahankan konsep fikih yang mengakar.

¹⁴ Indikator dari kelompok ini yakni memiliki pemikiran modern yang bertentangan dengan kelompok tradisionalis. Kelompok ini berpendapat bahwa pemahaman manusia atas syariat islam dapat menyesuaikan kondisi dan situasi waktu, tempat, dan pengalaman. Ajaran Islam dapat dibuat untuk mendukung pluralisme dan demokrasi.

¹⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (New York: I.B Tauris & Co Ltd, 2000). hlm 21

¹⁶ Dinar Dewi Kania, "Isu Gender: Sejarah Dan Perkembangannya," n.d., <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>. Akses pada 15 November 2023

¹⁷ *Ibid.*

Mulia, Masdar Farid Mas'udi, Husein Muhammad, Zaitunah Subhan, Ratna Megawangi, Siti Ruhayani Dzuhayatin, Faqihuddin Abdul Kodir, Nur Rofiah dan tokoh feminis muslim lainnya telah berperan dalam gerakan ini mengikuti dinamika perkembangan isu feminisme. Gagasan terkait gender yang diusung oleh mereka berbeda-beda dan dapat dikategorikan ke beberapa aliran. Namun, pada dasarnya pemikiran mereka mempunyai keterikatan dalam nilai inti yang sama, yaitu menaikkan harkat dan memuliakan perempuan.¹⁸

Dalam kategori pemikiran feminis muslim moderat, Nur Rofiah turut mengambil tempat sebagai salah satu tokoh dari sekian jumlah feminis muslimah Indonesia dengan latar belakang keilmuan pesantren yang sedang aktif turut mewarnai perkembangan feminisme di Indonesia. Sosoknya makin dikenal sejak mencetuskan suatu metode pendekatan “Keadilan hakiki” dalam memperhitungkan secara sungguh-sungguh pengalaman khas perempuan, baik dalam pengalaman biologis maupun sosial sebagai sarana mencapai kemaslahatan.¹⁹ Dari konsepnya tersebut, Nur Rofiah sangat mengapresiasi pengalaman perempuan dengan memperkokohnya sekalipun dalam konteks relasi suami istri sebagai relasi yang penting dalam menegakkan kesetaraan gender dalam institusi keluarga.

¹⁸ M. Noor Harisuddin, “Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 237, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.265>.

¹⁹ Keadilan Hakiki https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki akses pada 16 November 2023

Tidak hanya melahirkan konsep-konsep baru terkait relasi gender, Nur Rofiah mengelola program Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) sebagai sarana penyebarluasan pemikirannya yang saat ini sudah diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah.²⁰ Nur Rofiah juga kerap mengisi kegiatan atau kelas gender pada kajian rutin tadarus subuh, maupun kajian akademis diadakan oleh lembaga pendidikan maupun komunitas pegiat gender. Serta yang paling mudah dijangkau, Nur Rofiah seringkali menyampaikan argumennya melalui akun media sosial Instagram @ngajikgi dan @nrofiah yang saat ini sudah memiliki hampir 16.000 (enam belas ribu) pengikut. Beliau juga merupakan tokoh esensial Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dengan gagasan konsep keadilan hakikinya tersebut dalam melahirkan fatwa keagamaan. Melalui popularitas, pengaruh ketokohan Nur Rofiah, serta gagasan baru berupa keadilan hakiki yang dibawanya, kemudian dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih patriarki memiliki suatu relevansi. Oleh karenanya, tokoh Nur Rofiah memenuhi indikator tokoh yang pemikirannya layak mendapatkan perhatian.²¹

Perkembangan feminisme Islam khususnya mengenai relasi suami istri dalam keluarga menjadi wacana yang tidak habis dibicarakan. Penting untuk dapat mengidentifikasi sejauh mana dinamika perkembangan wacana

²⁰ Masyithah Mardhatillah, "Ngaji KGI," n.d., https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_KGI. Akses pada 16 November 2023

²¹ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

relasi suami istri dibicarakan khususnya di Indonesia dengan melihat salah satu contoh feminis muslimah yaitu Nur Rofiah yang sedang eksis dalam gerakan menyuarakan konsep “Keadilan Hakiki”. Pemikiran feminis muslim sudah banyak ditemukan di Indonesia yang pada intinya mengokohkan kodrat perempuan, tetapi juga mengizinkan perempuan berkiprah di ranah publik. Melihat hal tersebut, Nur Rofiah memiliki konsentrasi pemikiran yang dianggap ideal dengan mempertimbangkan pengalaman sosiologis dan mengokohkan pengalaman biologis perempuan sebagai salah satu ciri khas feminisme Islam moderat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran feminis muslim Nur Rofiah terkait relasi gender suami istri dalam keluarga?
2. Di mana letak pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri dalam tipologi pemikiran feminis muslim Indonesia dan sejauh mana pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran feminis muslim di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri dalam keluarga, seperti isu kepemimpinan dalam keluarga, kewajiban mencari

nafkah, relasi seksual, dan potensi nuzyuz bagi suami istri.

- b. Menganalisis dan menjelaskan tipologi pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri dan kontribusi pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri dalam dinamika perkembangan pemikiran feminis Muslim.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, memperkaya *khazanah* keilmuan terkait konsep dan karakteristik serta implikasi pandangan tokoh feminis muslimah Nur Rofiah dalam merumuskan konsep relasi suami istri yang mendapat legitimasi dari masyarakat.
- b. Secara praktik, teori yang diungkapkan Nur Rofiah dapat digunakan sebagai kerangka teori praktis untuk menganalisis isu-isu dalam hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan isu gender. Selain itu, secara pribadi dapat dijadikan rujukan landasan berpikir dan bertindak laku dalam kehidupan berumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan peninjauan literatur yang dilakukan terhadap beberapa penelitian yang memiliki bahasan serupa yang telah ada sebelumnya, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian terkait relasi gender suami istri yang dapat dilihat dan dijadikan pembandingan.

Perkembang pemikiran gender relasi suami istri terus diperbincangkan oleh sarjana muslim dari masa ke masa. Pemikiran feminis muslim khususnya terkait relasi suami istri menjadi topik yang sering diperbincangkan pula menjadi topik akademis. Tokoh yang diteliti memiliki pandangan yang

bermacam-macam akan relasi suami istri Islam, baik yang termasuk pemikiran yang bercorak tradisional, moderat, maupun liberal.²² Selanjutnya, peneliti akan mengelompokkan penelitian yang telah ada ke dalam 3 kelompok corak pemikiran agar dapat ditentukan posisi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kelompok pertama yakni penelitian yang membahas relasi suami istri menurut feminis muslim tradisional. Kedua, kelompok penelitian yang berbicara soal relasi suami istri menurut feminis muslim liberal. Ketiga, kelompok penelitian yang membahas relasi suami istri menurut feminis muslim moderat.

Kelompok penelitian yang pertama yaitu kelompok penelitian yang membahas relasi suami istri menurut feminis muslim tradisional. Di antara tokoh yang dijadikan objek penelitian pada kategori ini Ratna Megawangi. Tokoh feminis Ratna Megawangi melalui konsepnya “Membiarkan berbeda” diteliti oleh Asyhari.²³ Menurut Megawangi, perempuan maupun laki-laki ditempatkan pada kodratnya. Jika perempuan berkarir di luar rumah serta memiliki peran ganda, maka akan mengakibatkan institusi rumah tangga kehilangan fungsinya. Konsep membiarkan berbeda ini kemudian banyak dikritik oleh feminis muslim lain karena dianggap melanggar patriarki.

Pada kelompok kedua berisi penelitian yang membahas tokoh-tokoh feminis yang memiliki corak liberal. Di antaranya disebut dalam penelitian

²² Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*.

²³ Asyhari, “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar Dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2009.

Pamungkas,²⁴ Umi,²⁵ Apriani,²⁶ Febrianto,²⁷ dan Purnamasari,²⁸ disebutkan bahwa tokoh Husein Muhammad dapat disimpulkan memiliki pemikiran feminis bercorak liberal. Husein Muhammad menyebut bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin sekalipun di dalam lingkup rumah tangga, selain itu ia sangat menganjurkan peran publik perempuan seperti bekerja tanpa izin suami,²⁹ serta cenderung menolak menjadikan suami segala-galanya.

Pada kelompok penelitian ketiga, terdapat penelitian yang membahas tokoh-tokoh feminis yang memiliki corak pemikiran moderat. Aidil Fadli³⁰ membahas pemikiran Alimatul Qibtiyah dalam pembagian peran dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami istri. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pencari nafkah, tetapi hal ini fleksibel karena suami tidak dapat melakukan tugas reproduksi perempuan. Masih

²⁴ Muchtar Wahyudi Pamungkas, "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri" (IAIN Ponorogo, 2016).

²⁵ Umi Lutvatus Soelehah, "Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

²⁶ Laelati Dwina Apriani, "Otoritas Perempuan Dalam Relasi Suami Istri : Studi Atas Tafsir Feminis Husein Muhammad," *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, 2023.

²⁷ Febrianto Anggit, "Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)," *Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2017.

²⁸ Ayu Purnamasari, "Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'Rūf Dalam Membangun Keluarga Sakīnah," *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

²⁹ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan KH. Husein Muhammad)," *Skripsi Universitas Islam Malang* (2020).

³⁰ Aidil Fadli, "Relasi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Atas Pemikiran Alimatul Qibtiyah Dalam Buku Feminisme Muslim Di Indonesia)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021.

dalam kategori pemikiran feminisme moderat, konsep mubadalah dalam relasi suami istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir sering dijadikan topik penelitian, di antaranya ditulis Lummatul Ais,³¹ Maida Hafidz,³² Any Sany,³³ Makrufah Hesti,³⁴ Risma Lailatul Zulfa,³⁵ Rake Ramadhani Muhammad,³⁶ Pertiwi Stefani,³⁷ dan Misbahul Huda.³⁸ Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada prinsipnya relasi suami istri adalah kesalingan.³⁹ Tokoh feminis muslim lain seperti Musdah Mulia yang diteliti oleh Aini⁴⁰ terkait relasi seksual suami istri menyimpulkan bahwa pentingnya mengutamakan kerelaan kedua belah pihak. Hubungan seksual suami istri adalah hak berserikat suami istri,

³¹ Lummatul Ais, "Relasi Suami Istri dalam Perspektif Faqihuddin Abdulkodir (Wacana Model Michel Foucault)," *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

³² Maida Hafidz, "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Perspektif Epistimologi," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

³³ Any Sani, "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir," *Jurnal Hukum Al Fuadiy* 5, no. 1 (2023).

³⁴ Makrufah Hesti, "Peran Publik Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mubāadalah.," *Tesis IAIN Kediri*, 2022.

³⁵ Risma Lailatul Zulfa, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Tesis IAIN Kediri*, 2022.

³⁶ Rake Ramadhani Muhammad, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir).," *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2023.

³⁷ Pertiwi Stefani, "Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā'ah Mubāadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir," *Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021.

³⁸ Misbahul Huda, "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2020).

³⁹ Sani, "Peran Suami Istri yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir." hlm 14

⁴⁰ Hasmita Robiatul Aini, "Hak Dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Dan Musdah Mulia," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

bukan kewajiban salah satunya.

Pengelompokkan di atas menunjukkan bahwa pemikiran tokoh feminis muslim di Indonesia beragam dan dapat dikategorikan kepada beberapa aliran. Pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri masuk kepada kategori penelitian yang ketiga karena sama-sama membahas tokoh feminis yang memiliki pemikiran moderat. Penelitian terkait pemikiran Nur Rofiah bukan yang pertama kali, di antaranya Nur Afriani Fariha⁴¹ dan Rahmaditta Kurniawati⁴² telah meneliti relasi gender menurut Nur Rofiah. Isi penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, Nur Rofiah menggunakan pemahaman kontekstual ayat melalui perspektif keadilan hakiki perempuan.⁴³ Dalam menginterpretasi Al-Qur'an, perspektif keadilan hakiki perempuan mempertimbangkan pengalaman unik perempuan, baik biologis maupun sosial.⁴⁴ Namun, pada kedua penelitian tersebut tidak membahas konsep keadilan hakiki atau pemikiran gender khusus tema relasi suami istri menurut feminis muslim Nur Rofiah.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk *positioning* pemikiran gender Nur Rofiah berikut implikasi-

⁴¹ Nur Afriani Fariha, "Argumen Keadilan Gender Perspektif Nur Rofiah (Kajian Atas Buku Nalar Kritis Muslimah)," *Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 2022.

⁴² Rahmaditta Kurniawati, "Wacana Dan Praktik Nalar Kritis Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

⁴³ Nur Afriani Fariha, "Argumen Keadilan Gender Perspektif Nur Rofiah (Kajian Atas Buku Nalar Kritis Muslimah)." hlm 3

⁴⁴ Rahmaditta Kurniawati, "Wacana dan Praktik Nalar Kritis Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam" hlm 126

implikasi yang ada dalam konsep pemikiran gender khususnya dalam relasi suami istri.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan pemikiran hukum Islam telah dan akan terus terjadi. Dalam relasi gender contohnya, pada abad awal Islam, wacana gender tidak seramai sekarang sebab kedatangan Islam sendiri sudah menghadirkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam banyak aspek kehidupan mereka jika dibandingkan pada masa sebelum datangnya Islam. Namun, saat ini isu kesetaraan gender kembali hangat sebab terjadinya perubahan kondisi-kondisi sosial yang besar. Kemapanan akan hukum dan pemikiran tidak akan pernah ada selama zaman terus berkembang, serta kondisi-kondisi sosial dan permasalahan baru terus hadir menuntut solusi melalui adanya perubahan. Namun, di saat yang bersamaan juga menghendaki adanya kesinambungan.

Teori "*Continuity and Change*" (kontinuitas dan perubahan) adalah konsep yang menyoroti bagaimana suatu fenomena, seperti budaya atau struktur sosial, dapat mempertahankan aspek-aspek yang konsisten (kontinuitas) sepanjang waktu, sambil juga mengalami perubahan yang signifikan.⁴⁵ Teori ini juga merupakan sebuah teori yang mengakomodir

⁴⁵ *Social Problems: Continuity and Change* (Saylor Foundation, 2006).

kompromi tarik menarik antara tradisi lokal dengan purinitas ajaran, dalam hal ini secara khusus yaitu ajaran Islam.⁴⁶

Berdasarkan konteks hukum Islam, teori kesinambungan dan perubahan membahas terkait ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang utama dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan keadaan dan konteks kontemporer.⁴⁷ Hukum Islam, yang dikenal sebagai *syari'ah*, berasal dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah, serta sumber-sumber sekunder termasuk konsensus (*ijma*) dan penalaran analogis (*qiyas*). Hukum Islam menekankan kesinambungan dalam prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuannya, yang diyakini didasarkan pada wahyu ilahi dan oleh karena itu bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Prinsip-prinsip ini disebut *maqasid syariah* yang mencakup menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga intelektualitas (*hifz al-'aql*), serta menjaga harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk menangani masalah hukum dan memandu perilaku manusia di berbagai konteks sejarah dan budaya.

Terlepas dari penekanan pada kontinuitas, hukum Islam mengakui perlunya perubahan dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang. Para ahli hukum Islam mengembangkan mekanisme seperti *ijtihad* (penalaran hukum independen) dan *istihsan* (preferensi yuridis) untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam

⁴⁶ John Obert Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World* (Syracuse University Press, 1994).

⁴⁷ Ibid.

situasi baru. Ijtihad memungkinkan para *mujtahid* untuk mendapatkan putusan hukum baru berdasarkan sumber-sumber dasar Islam dengan mempertimbangkan keadaan kontemporer, nilai-nilai masyarakat, dan kepentingan umum (masalah).⁴⁸

Teori kesinambungan dan perubahan dalam hukum Islam mengakui pentingnya mengadaptasi hukum untuk mengakomodasi perubahan realitas sosial, ekonomi, teknologi, dan etika. Adaptasi ini sering dilakukan melalui proses *fiqh al-aqalliyat* (yurisprudensi minoritas) dan melalui penerbitan fatwa (pendapat hukum) oleh para ulama yang berkualifikasi untuk menangani problematika yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks Islam klasik.⁴⁹

Meskipun hukum Islam memungkinkan untuk beradaptasi dan berubah, ada batasan-batasan untuk fleksibilitas ini. Prinsip-prinsip inti dan tujuan *syariah* dianggap tidak dapat diubah, dan setiap perubahan atau adaptasi harus konsisten dengan prinsip-prinsip ini dan tidak kontradiktif dengan ajaran-ajaran tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, perubahan harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan yurisprudensi Islam. Secara keseluruhan, teori kesinambungan dan perubahan dalam hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk menyeimbangkan pelestarian prinsip-prinsip dasar dengan fleksibilitas untuk mengatasi tantangan dan keadaan baru,

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

memastikan relevansi dan penerapan hukum Islam dalam konteks yang beragam.⁵⁰

Teori *Continuity and Change* dalam konteks feminisme Islam di Indonesia dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana gerakan feminisme Islam di Indonesia berubah dan bertahan selama waktu yang lalu.⁵¹ Pendekatan ini membantu menggambarkan bagaimana gerakan feminisme Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dalam pemikiran, praktik, dan strategi, sambil tetap bertahan dan berkembang. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis pemikiran Nur Rofiah guna melihat pemikirannya terkait relasi suami istri dalam konteks perkembangan feminisme Islam di Indonesia dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam dalam tema relasi suami istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research*.

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai langkah pemerolehan data dengan mengkaji sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau basis data daring terkait pemikiran relasi suami istri Nur Rofiah. Lebih spesifik, penyusun akan mengkaji video-video yang diunggah di Youtube, *live steaming* Instagram yang bertema relasi suami istri, mengikuti kelas kajian Nur Rofiah, serta mendokumentasi tulisan-tulisan

⁵¹ David Rosenlund, “‘Continuity and Change’, Large-Scale Assessment and Equity: A Study of Gender-Related Differences Regarding Conceptual Knowledge,” *Curriculum Journal* 32, no. 2 (2021): hlm 315

di situs Ngaji Kajian Gender Islam (KGI).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Secara deskriptif, data dan bahan penelitian akan dipaparkan secara sistematis data yang menjadi fokus penelitian. Secara analitis, penelitian ini menuntut penelusuran mendalam dan kritis dalam menganalisis informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pemikiran Nur Rofiah dalam menghasilkan pemikiran terkait relasi suami istri. Selanjutnya, akan dianalisis terkait tipologi dan letak pemikiran tersebut dalam perkembangan relasi suami istri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan gender dan historis. Pendekatan studi pemikiran gender digunakan untuk meninjau pemikiran gender relasi suami istri yang diajukan oleh Nur Rofiah. Sementara pendekatan historis digunakan untuk mencermati dinamika perkembangan pemikiran relasi suami istri menurut feminis muslim dari waktu ke waktu untuk menyimpulkan aspek *continuity and change*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data terkait objek penelitian yang terdokumentasikan dalam karya tulisan berupa buku, artikel-artikel seperti pada situs kupi.or.id, pemaparan materi melalui video-video di kelas-kelas daring seperti

Tadarus Subuh, rekaman Ngaji Kelas Gender Islam (KGI), maupun *platform* dan acara webinar lainnya yang dikelola maupun diisi secara langsung oleh Nur Rofiah. Selain itu, penyusun melakukan observasi dengan mengikuti secara langsung Ngaji KGI yang dilaksanakan secara daring.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil telaah terhadap video-video kelas kajian Nur Rofiah bertema relasi suami dan hasil observasi saat mengikuti kelas Ngaji KGI. Selain itu, data primer diperoleh dari tulisan-tulisan Nur Rofiah terkait relasi suami istri seperti Metodologi KUPI, dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, artikel, kamus, internet, dan ensiklopedi yang terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengikuti pola riset yang mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan⁵² yang telah sebelumnya melibatkan verifikasi data dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi.

⁵² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992).

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama terkait pendahuluan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas terkait teori yang dipakai untuk menganalisis masalah penelitian. Selanjutnya, berisi gambaran umum penelitian seperti konsep relasi suami istri dalam fikih dan peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga berisi data objek penelitian yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan observasi, serta disajikan melalui teknik analisis data.

Bab keempat, berisikan analisis data temuan terkait pemikiran relasi gender suami istri menurut Nur Rofiah dan dinamikanya menggunakan teori *continuity and changes*.

Bab kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang berisi hasil dan inti penelitian dan menjawab rumusan masalah. Selanjutnya pada bagian saran penyusun mengungkapkan saran secara akademis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nur Rofiah Bil Uzm sebagai salah satu feminis muslim pada dekade ini memberikan pandangan soal relasi antara suami dan istri dalam keluarga Islam. Pandangan tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni (a) kedudukan suami dan istri (kepemimpinan dalam keluarga) (b) peran suami istri (kewajiban nafkah dan tugas domestic) (c) relasi seksual suami dan istri, serta (d) potensi *nusyuz* bagi suami dan istri. Nur Rofiah membawa gagasan terkait fleksibilitas peran dan kedudukan suami istri dalam perspektif keadilan hakiki. Lewat fleksibilitas peran dan kedudukan ini, Nur Rofiah mengkonkritkannya dalam bentuk apresiasi terhadap potensi pasangan dengan tetap mengakomodasi pengalaman khas perempuan. Pertimbangannya adalah suami dan istri diberikan modal sosial atau anugrah yang berbeda satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki oleh suami maupun istri digunakan untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga maupun masyarakat yang seluas-luasnya.
2. Pemikiran Nur Rofiah terkait relasi suami istri dalam dinamika perkembangan pemikiran feminis muslim Indonesia melingkupi aspek *continuity and change* (kesinambungan dan perubahan). Aspek *continuity* dalam pemikiran Nur Rofiah terletak kesamaan pemikiran Nur Rofiah dengan feminis muslim Indonesia lainnya pada aspek mempertahankan nilai-nilai dan ajaran Islam terutama tauhid sebagai *framework*. Lebih

spesifik, pemikiran Nur Rofiah akan fleksibilitas peran dan kedudukan suami istri serupa dengan yang diungkapkan oleh Husein Muhammad, Muchith Muzadi, Faqihuddin Abdul Kodir, Alimatul Qibtiyah, Ruhaini Dzuhayatin, dan Zaitunah Subhan. Adapun aspek *change* dalam pemikiran Nur Rofiah terletak pada mengkonkritkan konsep keadilan hakiki yang menitikberatkan pengalaman biologis dan sosial dalam fleksibilitas peran dan kedudukan suami istri. Pemikiran Nur Rofiah, meskipun dianggap melahirkan perspektif baru dalam konsep keadilan hakiki, tidak berbeda secara signifikan dari apa yang sudah diungkapkan oleh kalangan feminis muslim lainnya.

B. Saran

1. Pemikiran Nur Rofiah tentang relasi suami istri melalui perspektif keadilan hakiki dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemahaman relasi suami istri. Khususnya pada hal-hal peran dan kedudukan suami istri, relasi seksual, serta suami dan istri yang keduanya sama-sama berpotensi nusyuz sesuai dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan yang dicita-citakan terwujud melalui hukum perkawinan Islam. Pemikiran Nur Rofiah juga dapat menjadi bentuk perkembangan diskusi gender dalam ranah hukum keluarga.
2. Saran penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan setelah penelitian ini di antaranya penelitian lapangan yang melihat bagaimana argumentasi Nur Rofiah mengenai relasi gender suami istri dan keadilan hakiki diterapkan sehari-hari oleh pasangan suami istri. Adapun terkait aspek

continuity and change dalam pemikiran gender suami istri di antara feminis muslim, dapat dibahas faktor yang mempengaruhi terjadinya stagnasi pemikiran.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmue Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Baghawi. "Tafsir Al-Baghawi." *Digital Library Tafsir Al- Quran Wa 'Ulumuhu*, n.d.

Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007.

As-Suyūṭi. *'Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl*. ' Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Ats Tsu'alibi, Sayyid Abdurrahman. *Jawaahir Al Hisaan Fii Tafsiiir Al Qur'an*. Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996.

2. Hadis/Ilmue Hadis

Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min as-Sunan bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulillah SAW*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*. Beirut – Libanon: Darul Ma'rifah, 1987.

Al-Qurtubī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. , *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutūb al- 'Ilmiyyah, n.d.

As-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Dar al-fikr, 1994.

Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kuwait: Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.

Suyuthi, Jalal ad-Din Abd ar Rahman ibn Abi Bakr as. *Al Asybah Wa an Nadha'ir Fi Al Furu'*. Dar al-fikr, 1995.

Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr, 1989.

Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Metode Penelitian

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.

Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

6. Lain-lain

Abdul Muchith Muzadi. *Fiqh Perempuan Praktis*. Surabaya: Kalisha, 2006.

Adistia, Selvina. "Nur Rofiah: Peran Perempuan Memperbesar Kemaslahatan," n.d. <https://www.islamramah.co/2021/09/7077/dr-nur-rofiah-peran-perempuan-memperbesar-kemaslahatan.html>.

AF., Ahmad Gaus, Budhy Munawar-Rachman, and Ahmad Gaus AF. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008.

Ahmed, Leila. *Woman and Gender in Islam*. Michigan: Yale University Press New Heaven & London, 1992.

Aini, Hasmita Robiatul. "Hak Dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Dan Musdah Mulia." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

Ais, Lummatul. "RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDULKODIR (WACANA MODEL MICHEL FOUCAULT)." *Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Al-Baghawi. "Tafsir Al-Baghawi." *Digital Library Tafsir Al- Quran Wa 'Ulumuhu.*, n.d.

Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007.

Al-Hibri, Azizah. "Divine Justice and the Human Order: An Islamic Perspective." *Fortress Press*, 2006.

Al-Jabiri, Mohammed Abed. *Al-Turats Wa Al-Hadatsah: Dirasah Wa Munaqasah*.

- Beirut: Markaz al-saqafy al Araby, 1991.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Hadyil Islami Fataawa Mu'ashirah*. Beirut – Libanon: Darul Ma'rifah, 1987.
- Al-Qurtubī, Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. , *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutūb al- ‘Ilmiyyah, n.d.
- Alimatul Qibtiyah. *Arah Gerakan Feminis Muslim*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, 2020.
- . *Feminist Identity and Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Elites in Yogyakarta*. Centre for Study of Contemporary Muslim Societies University of Western Sydney, 2012.
- . “Nilai-Nilai Islam Tentang Relasi Laki-Laki Perempuan.” *Suara Aisyiah*, no. 4 (2017): 9–10.
- Alimuddin, Harwis. “Asas Berimbang Hak &Kewajiban Suami Istri & Penyesuaianya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 90–106. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6263>.
- AM, Mufti. “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 1 (2016): 301–13. <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.57>.
- Anggit, Febrianto. “Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain).” *Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2017.
- Anwar, Syaiful. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.
- Apriani, Laelati Dwina. “Otoritas Perempuan Dalam Relasi Suami Istri : Studi Atas Tafsir Feminis Husein Muhammad.” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, 2023.
- As-Suyūṭī. *‘Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl.* Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- As-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Dar al-fikr, 1994.
- Asyhari. “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar Dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh).” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2009.
- Atho’ Muzdhar, H.M., and Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ats Tsu’alibi, Sayyid Abdurrahman. *Jawaahir Al Hisaan Fii Tafsir Al Qur’an*. Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

- Basyar, F. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/269>.
- "Berbuat Baik Kepada Istri Bagian Dari Taqwa – Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=S8NCkwtNaGg&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.
- Chakim, Sulkhan. "Interkoneksi Feminisme Muslim Dan Gerakan Pembaruan Di Timur Tengah" 5, no. 2 (2010).
- Chalik, Abdul. "Interpretasi Ayat-Ayat Gender Perspektif Islam Liberal Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 5, no. 2 (2015): 249.
- Choeri, Imron, and Dliyaul Adlha. "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (n.d.): 57.
- Denhardt, and Robert B. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Armonk, 2007.
- "Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm: Sejarah Masa Lalu Turut Mendefinisikan Pola Ketersalingan Gender Antara Perempuan Dan Laki-Laki," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=CZshAWTGvYQ&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.
- "Dr. Nur Rofiah 4 Pilar Perkawinan Dalam Islam," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=2rVV5v4O1CI&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.
- Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm. "Abad Ke-7 M, Islam Menegaskan 3 Hal Penting Tentang Perempuan," 2023. https://www.instagram.com/p/CoWKoH7vBFF/?img_index=5.
- . "Benarkah Perempuan Tamu Di Ruang Publik?," 2022. https://www.instagram.com/p/CcBlQWXvvR3/?img_index=1.
- . "Kekerasan Seksual - Live Ngaji KGI," 2021. <https://www.instagram.com/reel/COPyjCigEcr/>.
- . "'Kodrat' Laki-Laki Dan Perempuan Setelah Menikah," n.d. <https://www.instagram.com/reel/Cvtw2StNPpX/>.
- . "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Perspektif Islam #9 Lingkaran Ngaji KGI," 2021. <https://www.instagram.com/p/CMv2tN-ALtT/>.
- . "Menstruasi, Hamil, Melahirkan, Nifas, Menyusui Tanggung Jawab Siapa?," 2024. https://www.instagram.com/p/CvbNfflRvxe/?img_index=1.
- . "Misi Terpenting Islam Memanusiakan Perempuan," 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=WwpLR4rElMk&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.

- . “Muslimah Bekerja. Semua Kegiatan Perempuan Itu Diperbolehkan Asal Menjadi Media Untuk Kemaslahatan,” n.d. <https://www.instagram.com/reel/COAWPA8Aa9o/>.
- . “Pasangan Suami Istri Ideal.” Accessed September 10, 2023. <https://www.instagram.com/p/CxA57zxST6e/>.
- . “Perempuan Bukan Mesin Reproduksi,” 2021. <https://www.instagram.com/p/CRnpBMfgEd7/>.
- . “Perempuan Kepala Keluarga, Mubadalah, Dan Keadilan Hakiki Islam,” 2020. <https://www.instagram.com/p/CB-0mOIDHGK/>.
- . “‘Saya Manfaat, Maka Saya Ada’ Siaran Langsung Instagram Dengan PMII Surakarta,” 2021. <https://www.instagram.com/reel/CN4ngpNA9DG/>.
- . “Sikap Sewenang-Wenang Karena Dapat Memberi Nafkah,” 2023. <https://www.instagram.com/p/Coj44SVOZxv/>.
- . “Stigma Perempuan Karir,” 2021. <https://www.instagram.com/p/CU4oNafl244/>.
- . “Suami Nusyuz (Durhaka) Perspektif Al-Qur’an,” n.d. <https://www.instagram.com/p/CaWPucGPiNl/>.
- . “Tak Perlu Menyeramkan Untuk Berwibawa,” 2024. https://www.instagram.com/p/C4hNsQ_yBn3/.
- . “Tubuh Perempuan Milik Siapa?,” n.d. <https://www.instagram.com/p/C45s0EiS30B/>.
- . “Tubuh Perempuan Milik Siapa? Ngaji KGI Di Space X.” Accessed March 25, 2024. https://x.com/ngaji_kgi/status/1772253673537814745.
- Emka, Luthfi. “Nur Rofiah: Perkawinan Itu Menyatukan Dua Jiwa,” 2024. https://emka.web.id/ke-nu-an/nur-rofiah-perkawinan-itu-menyatukan-dua-jiwa/#google_vignette.
- Fadhilah, Hasna Azmi. “Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam.” Accessed April 14, 2024. <https://gusdurian.net/2021/01/26/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam/>.
- Fadhilah, Iman. “Menimbang Hermeneutika Dalam Hukum Islam,” 2016, 1–23.
- Fadli, Aidil. “Relasi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Atas Pemikiran Alimatul Qibtiyah Dalam Buku Feminisme Muslim Di Indonesia).” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021.
- Fahasbu, Ahmad Husain. “Nur Rofiah,” n.d. https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view

_desktop.

- Faisol, Syahid Akhmad, and Hawa' Hidayatul Hikmiyah. "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas'udi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 267–86.
- Faizah, Nur. "Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- . *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faqihuddin Abdul Kodir. "Keadilan Hakiki Sebagai Prasyarat Mubadalah," 2023. <https://mubadalah.id/keadilan-hakiki-sebagai-prasyarat-mubadalah/>.
- Fayumi, Badriyah. "Kitab Kuning Dan Tradisi Keilmuan Pesantren," 2022. <https://www.kemenag.go.id/opini/kitab-kuning-dan-tradisi-keilmuan-pesantren-v5u53a>.
- Garriy Shteynberg, Jacob B. Hirsh, Wouter Wolf, John A. Bargh, Erica J. Boothby, Andrew M. Colman, Gerald Echterhoff, Maya Rossignac-Milon. "Theory of Collective Mind." *Trends in Cognitive Sciences* 27, no. 11 (2023).
- Ghufron, Achmad. "Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatimah Mernissi Dan Riffat Hassan Terhadap QS. An-Nisa: 34)." *Al Thiqaq* 3, no. 2 (2020).
- Hafidz, Maida. "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Perspektif Epistimologi." *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Hairul, H. "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Mu'adalah*, 2013. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6191/>.
- Halimatussa'diyah. "Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zaitunah Subhan." *Jurnal Ilmu Agama* 16, no. 1 (2015): 121–29.
- Harisuddin, M. Noor. "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 237. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.265>.
- "Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2," 2022. https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Musyawarah_Keagamaan_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_Ke-2.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.

- Huda, Misbahul. "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2020): 163–81.
- Humaira, Dzalfa Farida, Abdul Mustaqim, and Egi Tanadi Taufik. "Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender Di Indonesia : Telaah Konsep-Konsep Kunci." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 60–73.
- Ibad, Muhammad Kemal Irsyadul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan KH. Husein Muhammad)." *Skripsi Universitas Islam Malang*, 2020.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Imamah, Fardan Mahmudatul. "Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan : Tinjauan Filosofis" 6, no. 2 (2022): 167–98.
- Ismail, Naufaludin. "Nur Rofiah: Pernikahan Poligami Hanya Sasaran Antara Untuk Menuju Pernikahan Monogami," 2017. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/nur-rofiah-pernikahan-poligami-hanya-sasaran-antara-untuk-menuju-pernikahan-monogami>.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- . "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Dan Amina Wadud Mushin Tentang Perempuan Dalam Islam)." *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender* II, no. 1 (2015): 1–15.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafaah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal* 5, no. 2 (2012): 57–92.
- Jubba, Hasse, Jaffary Awang, Zuly Qodir, Hannani, and Mustaqim Pabbajah. "The Contestation Between Conservative and Moderate Muslims in Promoting Islamic Moderatism in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162>.
- Jubba, Hasse, Jaffary Awang, and Siti Aisyah Sungkilang. "The Challenges of Islamic Organizations in Promoting Moderation in Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 6, no. 1 (2021): 43–54. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.12948>.
- Kania, Dinar Dewi. "Isu Gender: Sejarah Dan Perkembangannya," n.d. <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>.
- Kautsar, Averous. "BKKBN Sebut Pria Masih Ogah Pakai Alat Kontrasepsi, Kenapa?," 2023. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6708114/bkkbn-sebut-pria-masih-ogah-pakai-alat-kontrasepsi-kenapa>.
- KGI, Ngaji. "Buah Iman Adalah Nir Kekerasan," 2023.

https://www.youtube.com/shorts/jek9ztX-_wA.

Kholil, Muhammad. "Feminisme Dan Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Gender Dalam Study Islam." *Jurnal Al-Ulum* 3, no. 1 (2016): 116–28. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/325>.

Khuseini, A. Abdulloh. "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 297. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1510>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Kodrat Perempuan," 2021. https://kupipedia.id/index.php/Kodrat_Pemempuan.

———. "KUPI," n.d. <https://kupipedia.id/index.php/KUPI>.

———. "Manual Mubadalah," 2019.

———. "Memahami Syari'at Islam Dengan Perspektif Perempuan," 2022. https://kupipedia.id/index.php/Memahami_Syari%27at_Islam_dengan_Perspektif_Pemempuan.

———. "Mitsaqan Ghalizan," 2023. https://kupipedia.id/index.php/Mitsaqan_Ghalizan.

———. "Relasi Keluarga Berencana Dalam Perspektif Mubadalah," n.d. <https://mubadalah.id/relasi-keluarga-berencana-dalam-perspektif-mubadalah/>.

Kurniawati, Rahmaditta. "Wacana Dan Praktik Nalar Kritis Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam." *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Luthfiyah, Nafsiyatul, and Di Indonesia. "Feminisme Islam Di Indonesia" 16, no. 1 (2015).

M. Supraja. *Potret Feminis Muslim: Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim Di Indonesia*. Jakarta: Sadra Press, 2013.

Mahfud, Dawam, Nafatya Nazmi, and Nikmatul Maula. "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 95. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1448>.

Makrufah Hesti. "Peran Publik Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mubadalah." *Tesis IAIN Kediri*, 2022.

Mardhatillah, Masyithah. "Ngaji KGI," n.d. https://kupipedia.id/index.php/Ngaji_KGI.

Marsumi Zulnaitin Istiqomah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen IAIN Ponorogo." *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2022.

Mas'udi, Masdar Farid. *Perempuan Di Antara Lembaran Kitab Kuning*. Jakarta: INIS, 1993.

- Mayaziza, Husna. "Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)," 2023.
- Md.Zawawi et.al. "Hak Suami Istri Dalam Perkahwinan Islam: Analisis Menurut Fiqh." *REKAYASA-Journal of Ethics, Legal and Governance* 35 (2008): 35–52.
- Megawangi, Ratna. "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini Dan Mendatang Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman." *Tarjih*, 1996.
- "Membentuk Keluarga Masalah Dr. Nur Rofiah Bil Uzm," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=0ghvluodGzo&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.
- "Mengenal Nyai Nur Rofi'ah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan," 2019. <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. New York: I.B Tauris & Co Ltd, 2000.
- Mohd Anuar Ramli. "Analisis Gender Dalam Hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 381–401. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.168>.
- Muhammad, Husein. "Islam Dan Pekerja Rumah Tangga," n.d. https://kupipedia.id/index.php/Islam_dan_Pekerja_Rumah_Tangga.
- Muhammad, Rake Ramadhani. "Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)." *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2023.
- Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Musyahadah, Alef. "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 293–306.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender." *Studi Gender Dana Anak* 3, no. 2 (2008).
- Narwoko. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap*

- Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2002.
- Nazari, Wahidatul Hannan, and Razali Musa. "Gender Equality According to Muslim Feminists." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23, no. 1 (2022): 205–16.
- Nina Nurmila. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Poligamy in Indonesia*. United States Amerika: Routledge, 2009.
- Nugroho, Ki Sigit Sapto. *Konco Wiking: Re-Eksistensi Citra, Peran, Dan Kehebatan Wanita Jawa*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Nur Afriani Fariha. "Argumen Keadilan Gender Perspektif Nur Rofiah (Kajian Atas Buku Nalar Kritis Muslimah)." *Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 2022.
- Nur Rofiah. "Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 8, no. 2 (2006): 206–15.
- "Nur Rofiah Menggerakkan Kesadaran," 2022. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/nur-rofiah-menggerakkan-kesadaran>.
- Nurdiansyah, Rifqi. "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.32694/010690>.
- Nurkolis. "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer ; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–15.
- Nurlaelawati, Euis. "Managing Familial Issues Unique Features Of Legal Reform in Indonesia," 2013.
- Nuroniya, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure of Analysis of The Family*. 3rd ed. California: Sage Publication, 1976.
- Pamungkas, Muchtar Wahyudi. "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri." IAIN Ponorogo, 2016.
- Pian, Happy. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Keadilan Gender," n.d. <https://pa-mukomuko.go.id/en/informasi-pengadilan/584-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam-dari-perspektif-keadilan-gender>.
- Purkon, A. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2001.

https://www.academia.edu/download/52392474/Pendekatan_Hermeneutik.pdf.

Purkon, Arip. "A Hermeneutic Approach in the Study of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 183–92. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.

Purnamasari, Ayu. "Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu'Āsyarah Bil Ma'Rūf Dalam Membangun Keluarga SakĪnah." *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Qardhawi, Yusuf. *Status Woman in Islam*. Madhur Sandesh Sangam, 2017.

Qibtiyah, Alimatul. "Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dal Bidang Ilmu Kajian Gender*, n.d.

Rahman, Abd. "Tradisionalisme Dan Rasionalisme Dalam Pemikiran Teologi Islam," n.d.

Rahmawati, Erik Sabti, and Melinda Aprilyanti. "Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," 2017, 1–12.

"Ringkasan Data Kekerasan Simfoni PPA," 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Rofiah, Nur. "4 Pilar Perkawinan," n.d. <https://youtu.be/VPG7xob5qTU>.

———. "Berproses Melalui Ngaji KGI," 2021. <https://mubadalah.id/berproses-melalui-ngaji-kgi/>.

———. "Gender Dan Pernikahan Dalam Islam," n.d. https://youtu.be/S9n8AOO_lXs.

———. "Islam Dan Pengalaman Perempuan," 2023. *Islam dan Pengalaman Perempuan*.

———. "Keadilan Hakiki," 2021. https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki.

———. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

———. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.

———. "Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) Season 1: Konsep Keadilan Hakiki Perempuan." Pamulang, 2024.

———. "Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) Season 2: Relasi Gender Dalam Bahasa Arab Dan Tafsir." Pamulang, 2024.

- . “Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) Season 3: Islam Dan Pemanusiaan Penuh Perempuan.” Pamulang, 2024.
- . “Ngaji KGI Serial Maraton S1, S2, Dan S3 ‘Metode Studi Islam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan,’” n.d.
- . “Tadarus Subuh Ke-89 Metodologi KUPI 2,” 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=JShUFMjjOvo&list=PLWUUwV13NXyD9PfpOPNA5edPrOMgYP1aw&index=2>.
- . “Zawaj,” 2024. <https://kupipedia.id/index.php/Zawaj>.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2017.
- Rosenlund, David. “‘Continuity and Change’, Large-Scale Assessment and Equity: A Study of Gender-Related Differences Regarding Conceptual Knowledge.” *Curriculum Journal* 32, no. 2 (2021): 315–33. <https://doi.org/10.1002/curj.84>.
- “Ruang Tengah- Perempuan Karir & Pengasuhan Anak,” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=qbcNmPWRRkM&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.
- “Ruang Tengah - Pekerjaan Domestik Tanggung Jawab Siapa? (Puti Karina Puar & Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm),” 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=TUQyTK9WjHU>.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kuwait: Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (n.d.): 71.
- Salmah, S. “NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1132>.
- Sani, Any. “Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ah Mubadalah Abdul Kodir.” *Jurnal Hukum Al Fuadiy* 5, no. 1 (2023).
- Social Problems: Continuity and Change*. Saylor Foundation, 2006.
- Soelehah, Umi Lutvatus. “Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad.” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.
- Stefani, Pertiwi. “Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā’ah Mubādalāh Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir.” *Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021.
- “Stigma Perempuan Di Mata Masyarakat – Ngaji KGI,” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=ptOblW3MQ4&pp=ygUKbnVyIHJvZmlhaA%3D%3D>.

- “Suami Shaleh Dan Suami Durhaka Dalam Islam Dr Nur Rofiah Bil Uzm,” n.d.
<https://www.youtube.com/watch?v=C7d2Md8Vf2s&pp=ygUKbnVyIHJvZmIhaA%3D%3D>.
- Suhada. “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal Mumtaz* 3, no. 1 (2019): 169–90.
- Suleeman, Evelyin. *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Suyuthi, Jalal ad-Din Abd ar Rahman ibn Abi Bakr as. *Al Asybah Wa an Nadha'ir Fi Al Furu'*. Dar al-fikr, 1995.
- Tarantang, Jefry, and Jefry Tarantang. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, no. 1 (2018): 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufik, Akhmad, M. Dimiyati Huda, and Bintu Maunah. “Sejarah Pemikiran Dan Tokoh Modernisme Islam.” *Sejarah Pemikiran Tokoh Modernisme*, 2005.
- Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an.” *Asa* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.
- “Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI),” 2023. <https://kupipedia.id/index.php/Tokoh>.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Voll, John Obert. *Islam Continuity and Change in the Modern World*. Syracuse University Press, 1994.
- Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Wahyudi, D. *Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*. repository.metrouniv.ac.id, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3625/>.
- Walters, Margaret. *Feminism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc, 2005.
- Warits, Abd. “Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan.” *Ejournal.Kopertais4*, 2014, 20.
- Wasik, Abdul. “Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam).” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 64–78. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.744>.
- Wathani, Syamsul. “Istinbat At Tafsir; Wacana Istinbat Ayat Hukum Dalam Teori Penelitian Tafsir.” *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 01

(2020): 53–73. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.8>.

Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani B, and St. Atalim. “Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>.

Yayan Suryana. *Fikih Moderat*. Depok: Shuhuf, 2009.

Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958.

Zulfa, Risma Lailatul. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Tesis IAIN Kediri*, 2022.

